



**PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN & PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3)**

Antara
PT. Surabaya Jadi Jaya
dengan
PT. Trias Spunindo Industri
No : 3247/SPK-SJJ-TSI/III/2026

Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3) ini (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”), dibuat di Sidoarjo pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Maret 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam), antara :

- 1. Rusli** : Selaku Direktur **PT. Surabaya Jadi Jaya**, berkedudukan di Jl. Tambak Sawah Industri, Pergudangan JJ Permata Jabon II, Blok D1-D2, Kel. Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo, dalam hal ini bertindak sebagai Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
- 2. Teguh Luntoro** : Selaku Direktur **PT. Trias Spunindo Industri** berkedudukan di Jl. Jabaran, Balongbendo, Sidoarjo, dalam hal ini bertindak sebagai Penghasil Limbah B3 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pengangkutan dan Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan izin sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi Pengangkutan limbah B3 dengan nomor :
 - S.417/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2023.
 - S.1306/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2024.
 - S.600/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/10/2023.
 - S.173/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2021.
 - S.217/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/4/2023.
 - b. Kartu Pengawasan Pengangkutan Limbah B3 yang telah terdaftar oleh Kementerian Perhubungan dengan nomor :
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-14.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-24.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-15.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-16.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-32.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-48.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-49.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-43.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-44.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-46.





- SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-47.
 - SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018/100000982-53.
 - c. Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat dengan nomor SK.00205/AJ.309/1/DJPD/2018 Tanggal 30-05-2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya.
 - d. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dengan nomor S.557/PSLB3/VPLB3/PLB.3/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dan Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor S.634/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021 tanggal 12 November 2021.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak di bidang industri non woven yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3) untuk diangkut oleh **Pihak Pertama**.
3. Bahwa pekerjaan Pengangkutan dan Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) di lokasi **Pihak Kedua** akan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Pemanfaatan, Pemusnahan, Pengolahan, Dumping Limbah B3 yang kredibel serta mempunyai izin Pemanfaatan, Pemusnahan, Pengolahan, Dumping Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih berlaku.
4. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk melakukan pekerjaan tersebut (sepanjang menyangkut penanganan limbah B3) sehingga lingkungan dapat dipelihara dengan bersih dan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **Pihak Pertama** bermaksud melakukan Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada **Pihak Kedua** untuk keperluan **Pihak Pertama** dengan ketentuan yang tercantum dalam surat Perjanjian tersebut dan seterusnya di bawah ini.
2. **Pihak Kedua** berusaha untuk menyiapkan segala keperluan **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat Perjanjian ini.

PASAL 2 **LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN**

1. **Pihak Pertama** melakukan Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah B3 dari lokasi **Pihak Kedua** di **PT. Trias Spunindo Industri** Jl. Jabaran, Balongbendo, Sidoarjo menggunakan sarana kendaraan milik PT. Surabaya Jadi Jaya ke **PT. Surabaya Jadi Jaya** Jl. Tambak Sawah Industri, Pergudangan JJ Permata Jabon II, Blok D1-D2, Kel. Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo (Selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
2. Bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3) adalah berupa :





- a. Aki Bekas (A102d).
 - b. Minyak Pelumas Bekas (B105d).
 - c. Majun Bekas (B110d).
 - d. Kemasan Bekas (B104d).
 - e. Limbah Elektronik (B107d).
 - f. Limbah Terkontaminasi B3 (A108d).
 - g. Filter Udara (B109d),
yang di sediakan oleh Pihak Kedua dengan Legal.
3. Bahwa dalam melakukan Perkerjaan tersebut para Pihak akan menerapkan Kesehatan Keselamatan Kerja /**K3** (tentang Limbah B3).

PASAL 3

DOKUMEN PELENGKAP

Bahwa para Pihak berkewajiban melengkapi segala legalitas berupa dokumen – dokumen yang diperlukan selama melakukan **Pekerjaan** tersebut.

PASAL 4

BIAYA KOMPENSASI LIMBAH B3

Biaya kompensasi pengelolaan limbah akan dituangkan dalam lampiran tersendiri berdasarkan musyawarah dan mufakat.

PASAL 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. **Perjanjian** ini berlaku terhitung sejak tanggal 25 bulan Maret tahun 2026 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2027.
2. **Perjanjian** ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender dari berakhirnya **Jangka Waktu** dan persetujuan dari **Para Pihak**.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Bahwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan atau kekuasaan **Para Pihak**, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan **Pekerjaan**, seperti : bencana alam (gempa bumi, banjir besar, badai/topan, gunung meletus, petir, hujan lebat, dan lain-lain bencana yang disebabkan fenomena alam), huru-hara, peledakan, sabotase, pertempuran, peperangan, pemogokan, embargo, blokade, pemberontakan, wabah, epidemi, pandemi, sakit dan/atau kecelakaan berat, perubahan kebijakan dan/atau Peraturan Pemerintah atau instansi terkait yang langsung menimbulkan kerugian pada pelaksanaan **Pekerjaan** yang disebabkan bukan karena kesalahan **Para Pihak**.
2. Bahwa **Para Pihak** setuju bahwa dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut tidak dapat dijadikan dasar legitimasi untuk membatalkan **Perjanjian**, dan atau pengenyampingan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban **Para Pihak** tanpa adanya suatu kesepakatan bersama secara tertulis terlebih dahulu oleh **Para Pihak**.
3. Bahwa dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), pihak yang mengetahui terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara lisan 1x24 (satu





- kali dua puluh empat jam) dan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*). Keterlambatan penyampaian pemberitahuan berakibat tidak diakuinya sebagai keadaan Kahar (*Force Majeure*).
4. Bahwa atas terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka **Para Pihak** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban – kewajiban **Para Pihak**, pada saat dan/atau setelah terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. **Perjanjian** tidak diperpanjang lagi oleh kedua belah **Pihak**.
- b. Terdapat komplain / keluhan secara tertulis dari **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan **Pekerjaan**.
- c. **Para Pihak** melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan **Pekerjaan** dalam perjanjian ini.
- d. **Pihak Kedua** dengan sengaja memberikan dan/atau menyerahkan **Limbah B3** yang dihasilkan kepada pihak lain diluar perjanjian ini.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama

- a. **Pihak Pertama** wajib memiliki legalitas dokumen yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan pasal 3, tersebut di atas.
- b. **Pihak Pertama** berhak untuk meminta ketersediaan Limbah B3 yang telah disepakati, kepada **Pihak Kedua**.
- c. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas segala risiko saat Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah B3 tersebut keluar dari lokasi **Pihak Kedua**.
- d. **Pihak Pertama** wajib memenuhi data Limbah B3 yang telah dibuat dan dilengkapi dari akun Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Simpel dan/atau Speed Limbah B3 berdasarkan kuantitas dari **Pihak Kedua** yang akan dilakukan Pengangkutan dan Pengumpulan oleh **Pihak Pertama**, dengan kata lain Pengangkutan harus sama data yang terdapat di akun Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Simpel dan/atau Speed Limbah B3 dan kuantitas harus sesuai dengan data yang dimasukkan oleh **Pihak Kedua**.
- e. **Pihak Pertama** wajib memberikan informasi kepada **Pihak Kedua** tentang penyelesaian dokumen manifest elektronik di akun Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Simpel dan/atau Speed Limbah B3.

2. Pihak Kedua

- a. **Pihak Kedua** wajib memiliki legalitas dokumen yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan pasal 3, tersebut di atas.
- b. **Pihak Kedua** wajib menyediakan Limbah B3 yang telah disepakati, kepada **Pihak Pertama**.
- c. **Pihak Kedua** juga bertanggung jawab atas segala risiko saat Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah B3 tersebut didalam lokasi **Pihak Kedua**.
- d. **Pihak Kedua** wajib untuk memiliki akun dari Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Simpel dan/atau Speed Limbah B3.





- e. **Pihak Kedua** wajib untuk menginput seluruh data Limbah B3 yang akan di lakukan pengangkutan dan pengumpulan oleh **Pihak Pertama**.
- f. **Pihak Kedua** wajib memenuhi data Limbah B3 yang telah dibuat dan dilengkapi dari akun Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Simpel dan/atau Speed Limbah B3 berdasarkan kuantitas yang akan dilakukan Pengangkutan dan Pengumpulan oleh **Pihak Pertama**, dengan kata lain Pengangkutan harus sama data yang terdapat di akun Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Simpel dan/atau Speed Limbah B3 dan kuantitas harus sesuai dengan data yang dimasukkan oleh **Pihak Kedua** sendiri.
- g. **Pihak Kedua** wajib memberikan informasi kepada **Pihak Pertama** tentang penyelesaian dokumen manifest elektronik di akun Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Simpel dan/atau Speed Limbah B3.

PASAL 9 ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap isi **Perjanjian** ini akan mengikat apabila dibuat secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** dan dinyatakan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan / masalah yang timbul sehubungan dengan **Perjanjian** ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan ditandatangani di atas materai cukup oleh **Para Pihak**, dan masing-masing **Pihak** memegang 1 (Satu) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Pihak Pertama,
PT. Surabaya Jadi Jaya



Rusli
Direktur

Pihak Kedua,
PT. Trias Spunindo Industri



Teguh Luntoro
Direktur





SIDOARJO, 4 MARET 2026

Nomor : 1607/SP-SJJ-TSI/III/2026
Perihal : Penawaran Pengelolaan Limbah B3

Kepada Yth

PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI
Besuk, Jabaran, Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur 61262
Up To. Pak Teguh Luntoro

Dengan Hormat,

Dengan ini **PT. SURABAYA JADI JAYA** yang memiliki izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam kegiatan pengumpulan Limbah B3 berupa oli bekas (B105d), Kain Majun Bekas (B110d), Aki/Baterai bekas (A102d) dengan Persetujuan Teknis Nomor **S.557/PSLB3/VPLB3/PLB.3/10/2021** Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Pengumpulan Limbah B3 **PT. SURABAYA JADI JAYA** dan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 No : **S.217/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/4/2023 & S.417/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/07/2023**, izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No : **SK.00205 / AJ.309/ 1 / DJPD / 2018 / 100000982**.

Melalui surat ini kami mengajukan Penawaran harga untuk biaya Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3. Jenis limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3) yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

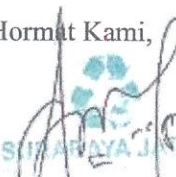
No	Jenis Limbah	Biaya Kompensasi	Keterangan
1.	Oli Bekas (B105d)	Rp. 450.000,-/Drum	Harga Berikut Drum
2.	Oli Bekas (B105d)	Rp. 2.143,-/Ltr	Harga Berikut Drum
3.	Lampu TL (B107d)	Rp. 350.000,-/Kg	
4.	Majun Bekas (B110d)	Rp. 7.000,-/Kg	
5.	Kemasan Bekas (B104d)	Rp. 8.000,-/Kg	
6.	Aki Bekas (A102d)	Rp. 9.000,-/Kg	Timbang Tanpa Air
7.	Baterai Bekas (A102d)	Rp. 9.000,-/Kg	
8.	Limbah Terkontaminasi B3 & Filter Bekas (A108d)	Rp. 7.000,-/Kg	
9.	Drum Kosong	Rp. 65.000,-/Pcs	
10.	Biaya Pengangkutan	Rp. 500.000,-/Rite	

NB:

- Biaya Kompensasi Drum Kosong, Oli Bekas dan Aki Bekas diberikan oleh Pihak Pengumpul Limbah B3 kepada Pihak Penghasil Limbah B3 (Sudah Termasuk PPn 12%).
- Biaya Kompensasi Baterai Bekas, Lampu TL, Filter Bekas, Majun dan Kemasan Bekas diberikan oleh Pihak Penghasil Limbah B3 kepada Pihak Pengumpul Limbah B3 (Belum Termasuk PPn 12%)
- 1 Drum = 210 Ltr

Demikian surat penawaran ini kami buat, besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


AGUS HINAYANA
OPERASIONAL

Persetujuan Customer


TEGUH LUNTORO
DIREKTUR

